



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diperlukan suatu kondisi terbebas dari adanya benturan kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan persepsi dan pemahaman yang sama tentang benturan kepentingan perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penangan Benturan Kepentingan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;
2. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi pada setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya.
3. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
4. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah unsur pengawas internal Pemerintah Daerah.
5. Perencana adalah pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
6. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di lingkungan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
7. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan, tujuan pengujian lainnya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat PPBJ adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.

Pasal 2

Pedoman penanganan benturan kepentingan ini diperlukan bagi Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah dalam:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
- b. menegakkan integritas;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Unit Kerja serta mencegah timbulnya kerugian Negara;
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BAB II

PEJABAT/PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 3

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan, diantaranya:

- a. Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana, yakni Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. Pengawas, yakni Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas;
- d. Pelaksana Pelayanan Publik, yakni Pejabat, Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik;
- e. Penilai, yakni orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya;
- f. PPK;
- g. PPTK; dan
- h. PPBJ.

BAB III

BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Bentuk situasi benturan kepentingan, antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;

- h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

BAB IV JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yakni :

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

BAB V SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan, antara lain:

- a. hubungan afiliasi, yakni hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- b. gratifikasi, yakni pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme;

- c. kelemahan sistem organisasi, yakni keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat/Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi;
- d. kepentingan pribadi, yakni keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi; dan
- e. perangkap jabatan, yakni Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.

BAB VI

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 7

Prinsip dasar penanganan benturan kepentingan :

a. Penyelenggara Negara harus :

1. mengutamakan kepentingan umum, antara lain :
 - a. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan masyarakat;
 - b. pengambilan keputusan harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
 - c. tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, Penyelenggara Negara tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
 - d. harus menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh *inside information*, yakni informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.
2. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, yakni :
 - a. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatas pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, ditangani secara memadai;
 - b. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Penyelenggara Negara yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 - c. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 - d. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi benturan kepentingan;
 - e. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 - f. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
 - g. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.

3. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yakni :
 - (1) senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi Penyelenggara Negara lainnya dan masyarakat;
 - (2) bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Penyelenggara Negara;
 - (3) bertanggungjawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan;
 - (4) menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif; dan
 - (5) bertanggungjawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- b. Lembaga Publik harus menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, yakni :
 1. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 2. mendorong Penyelenggara Negara untuk mengungkapkan dan membahas masalah benturan kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak lain;
 3. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
 4. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VII

ASPEK POKOK PENYUSUNAN KERANGKA KEBIJAKAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Dalam penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan, beberapa aspek pokok yang saling terkait dan perlu diperhatikan, yakni :

- a. pendefinisian benturan kepentingan yang berpotensi membahayakan integritas Instansi dan individu;
- b. komitmen pimpinan dalam penerapan kebijakan benturan kepentingan;
- c. pemahaman dan kesadaran yang baik tentang benturan kepentingan untuk mendukung kepatuhan dalam penanganan benturan kepentingan;
- d. keterbukaan informasi yang memadai terkait dengan penanganan benturan kepentingan;
- e. keterlibatan para stakeholder dalam penanganan benturan kepentingan; dan
- f. monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan kepentingan.

BAB VIII

IDENTIFIKASI DAN MEKANISME PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

- (1) Seluruh Perangkat Daerah diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- (2) Format identifikasi potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemui potensi benturan kepentingan yang akan berdampak pada kualitas keputusan yang akan diambil dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Pejabat/Pegawai yang tidak menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang bersangkutan atau kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan dengan mencantumkan identitas jelas dan melampirkan bukti terkait.
- (2) Format laporan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11, memeriksa kebenaran terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan atasan langsung menyatakan Pejabat/Pegawai yang bersangkutan terbukti memiliki benturan kepentingan, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, keputusan dan/atau tindakan Pejabat tersebut ditinjau kembali oleh atasan yang bersangkutan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan dan Pejabat/Pegawai tersebut dibebaskan dari tugas yang memiliki benturan kepentingan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan atasan langsung menyatakan Pejabat/Pegawai yang bersangkutan tidak terbukti memiliki benturan kepentingan, keputusan dan/atau tindakan Pejabat yang dilaporkan tetap berlaku dan pejabat/pegawai tersebut tetap menjalankan tugas tersebut.

- (5) Format laporan hasil pemeriksaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (7) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan oleh Pejabat/Pegawai yang dimaksud, atasan langsung Pejabat/Pegawai yang bersangkutan dilaporkan kepada pimpinan.
- (8) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (9) Atasan langsung Pejabat/Pegawai dapat mengambil keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasar pertimbangan resiko yang dapat ditoleransi.

Pasal 13

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (9).

BAB IX

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, Pejabat/Pegawai dilarang:

- a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;
- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Daerah;
- c. *memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- b. mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat/Pegawai;
- c. menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- d. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
- e. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah;
- f. membuka dan/atau memanfaatkan informasi/data/dokumen rahasia Pemerintah tanpa izin dan/atau di luar kepentingan kedinasan; dan
- g. secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.

Pasal 15

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai;
- c. perhatian khusus terhadap:
 1. hubungan afiliasi;
 2. gratifikasi;
 3. pekerjaan tambahan;
 4. informasi orang dalam;
 5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
 6. tuntutan keluarga dan komunitas;
 7. kedudukan di Perangkat Daerah/organisasi;
 8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
 9. perangkapan jabatan.
- d. langkah preventif dengan penyusunan standar operasional prosedur untuk semua kegiatan yang dilaksanakan;
- e. kebijakan penanganan benturan kepentingan meliputi:
 1. sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada akan dirumuskan oleh Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan; dan
 3. instrumen penanganan benturan yang secara berkala diperbaiki.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB X

SATUAN TUGAS PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan benturan kepentingan dibentuk Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pembina :
 1. Bupati
 2. Wakil Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Inspektur Daerah
 - d. Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - e. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah.
 - f. Anggota :
 1. Pejabat Administrator yang membidangi Pemerintahan
 2. Pejabat Administrator yang membidangi Organisasi
 3. Pejabat Administrator yang membidangi Hukum
 4. Pejabat Administrator yang membidangi Kinerja Aparatur
 5. Auditor
 6. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
 7. Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan
- (3) Untuk membantu pelaksanaan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris.

- (4) Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretariat Unit Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pembinaan pencegahan benturan kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pembinaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Perangkat Daerah setiap triwulan kepada Inspektur Daerah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan.
- (3) Format laporan pengawasan dan pembinaan pencegahan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Pengawasan dan pembinaan pencegahan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XII

MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.
- (3) Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 20

Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sekurang-kurangnya menyajikan informasi mengenai:

- a. pelaksanaan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan rumusan prosedur penanganannya;
- b. pelaksanaan sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan dan prosedur penanganannya kepada Pegawai di lingkungannya;
- c. implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
- d. evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
- e. tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 JUNI 2021



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 JUNI 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 17

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

FORMAT IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
NAMA PERANGKAT DAERAH

No	Uraian Bentuk Potensi Benturan Kepentingan	Kondisi Potensi Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Strategi Pencegahan
1	2	3	4	5

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP.

CONTOH PENGISIAN IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS/BADAN/KANTOR

No	Uraian Bentuk Potensi Benturan Kepentingan	Kondisi Potensi Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Strategi Pencegahan
1	2	3	4	5
1	Situasi yang menyebabkan ASN menerima gratifikasi atau pemberian /penerimaan hadiah atas suatu keputusan / jabatan	Penanggungjawab kegiatan pengawasan, mendapat fasilitas / hadiah dari mitra kerja dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Pimpinan / Pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Menandatangani Pakta Integritas • Internalisasi Kode Etik • Melaporkan Gratifikasi • Melaporkan LHKPN

2	Pejabat yang melakukan evaluasi, melakukan juga pembinaan pada unit kerja/instansi yang sarna.	Hubungan afiliasi, keterbatasan SDM vested interest, penyalahgunaan wewenang	Pimpinan / Pejabat terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutakhiran SOP penugasan, pembinaan dan evaluasi • Penguatan mekanisme supervisi, reviu dan penelaahan tim panel yang transparan • Keteladanan pimpinan • Mendorong pejabat yang mempunyai benturan kepentingan untuk menyatakan ketidakindependensinya • Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam rangka menimbulkan efek jera
3	Keputusan dipengaruhi hubungan afiliasi	ASN yang mempunyai hubungan dekat/keluarga/suami/istri	Pimpinan / Pejabat / Pegawai terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Komitmen pimpinan • Audit • Mutasi Pegawai yang memiliki hubungan afiliasi
4	dst ...	dst ...	dst ...	• dst ...

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP.

BUPATI PARIGI MOUTONG,

 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 17 TAHUN 2021
TANGGAL : 25 JUNI 2021
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI
BENTURAN KEPENTINGAN**

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait pelaksanaan :

Pekerjaan :
Nilai Pekerjaan :
Bentuk benturan kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Parigi,
Hormat saya,

NAMA
NIP.



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI
BENTURAN KEPENTINGAN**

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :


Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan dengan atasan langsung :

Nama :
Jabatan :
Pangkat/Gol. Ruang :
Unit Kerja :
Hubungan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Parigi,
Hormat saya,

NAMA
NIP.



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG


NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI
BENTURAN KEPENTINGAN**

SURAT PERNYATAAN MEMILIKI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Unit Kerja	:
Menyatakan dengan sebenarnya memiliki hubungan afiliasi (hubungan dekat/keluarga/suami/istri) dengan :	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Pangkat/Gol. Ruang	:
Unit Kerja	:
Hubungan	: (keluarga/suami/istri/hubungan dekat)
Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sesuai Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
Parigi, Hormat saya,	
NAMA NIP.	

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada
Yth. (Atasan Langsung / Ketua Satgas
Penanganan Benturan Kepentingan*)

di
Parigi

Berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, berikut disampaikan kondisi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan kondisi, penyebab dan penanganannya, sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Uraian benturan kepentingan :
Penyebab :
Status penanganan :

Telah ditindaklanjuti **)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan

Parigi,
Pelapor,

.....

*) pilih salah satu

***) diisi oleh Inspektorat apabila telah ditindaklanjuti dengan memberi tanda V

BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 17 TAHUN 2021

TANGGAL : 25 JUNI 2021

TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

selaku atasan langsung dari Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Jabatan :

dengan ini telah melaksanakan pemeriksaan atas potensi benturan kepentingan pada unit kerja atas kondisi yang dialami Pegawai tersebut di atas.


Berdasarkan Hasil pemeriksaan terbukti bahwa pegawai tersebut :

- tidak berada dalam situasi benturan kepentingan
- berada dalam situasi benturan kepentingan dalam hal :
..... (uraian situasi benturan kepentingan),
sehingga dapat dipertimbangkan untuk tindakan lanjutan yaitu
.....

Parigi,
Pemeriksa,

NAMA
NIP.

- pilih salah satu



BUPATI PARIGI MOUTONG,

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
 NOMOR : 17 TAHUN 2021
 TANGGAL : 25 JUNI 2021
 TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

**FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
 PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Kepada
 Yth. Inspektur Daerah
 di
 Parigi

Berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan, berikut disampaikan laporan hasil Pengawasan dan pembinaan benturan kepentingan di lingkungan (Perangkat Daerah)

1. Identifikasi Potensi Pencegahan Benturan Kepentingan

No	Uraian Bentuk Potensi Benturan Kepentingan	Kondisi Potensi Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang Terkait	Strategi Pencegahan
1	2	3	4	5
1
2

2. Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pencegahan Benturan Kepentingan
 Telah dilakukan pengawasan dan pembinaan pencegahan benturan kepentingan melalui pengawasan kode etik/pelatihan/arahan dan/atau bimbingan dengan memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi benturan kepentingan, dengan rincian sebagai berikut :

- a.
- b.

Demikian laporan hasil pengawasan dan pembinaan pencegahan benturan kepentingan ini disampaikan. Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
 NIP.


 BUPATI PARIGI MOUTONG,

 SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU